



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://pmpmsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0004/XI/2022

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** : a. Bahwa desa Panggulo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB CERDAS Desa Panggulo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/1460/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional KB Tahun 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN kepada :
- Nama Lembaga : KB CERDAS
Lokasi : Desa/Kel. Panggulo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : NEWISTA PATALANGI
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
NPSN : 69982087
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 November 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 25 November 2022

KEPALA DINAS


JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002